



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 292 TAHUN 2024
TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA KALURAHAN CATURTUNGGAL KAPANEWON DEPOK
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan:Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman
Nomor: 38/PP.05.1-BA/340416.2004/2024 tentang
Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima dan
Penggantian Antar Waktu Anggota Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara pada Kalurahan Caturtunggal Kapanewon
Depok Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun
2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SLEMAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN
CATURTUNGGAL KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	Muhammad Khoirur Rizaqi	Laki-laki	035
2.	Hengki Setyabudi	Laki-laki	007

Sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok
Kabupaten Sleman.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara
Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan
Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 4 Februari 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN CATURTUNGAL

ttd

REZA PATRIA BOY HASTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO